

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON - PILKADA 2024

2024

Kpt TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 1176 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini memiliki peran dalam penyebaran bahan kampanye dan alat peraga kampanye agar berjalan dengan baik, tertib, adil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Batas Maksimal Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Bagi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tentang Penetapan Batas Maksimal Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Bagi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024; Penetapan Batas Maksimal Penambahan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Penetapan Batas Maksimal Penambahan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp : 2 Hlm.